



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL
DAN RANCANGAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk keseragaman mekanisme penyusunan rancangan Peraturan Komisi Yudisial dan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial diperlukan cara dan metode pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal dan Peraturan Komisi Yudisial yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua unit di Sekretariat Komisi Yudisial;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi serta kelancaran proses pembentukan Peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Peraturan Sekretaris Jenderal tentang tata cara pembentukan rancangan Peraturan Komisi Yudisial dan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Tata Cara Pembentukan Rancangan Peraturan Komisi Yudisial Dan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL DAN RANCANGAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketua adalah Pimpinan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
3. Anggota adalah Wakil Ketua dan Ketua Bidang pada Komisi Yudisial.
4. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.
5. Peraturan Komisi Yudisial dan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang selanjutnya disebut dengan Peraturan adalah kebijakan yang dirumuskan secara tertulis sesuai dengan kebutuhan hukum di Komisi Yudisial.
6. Pengusul adalah Biro/Pusat yang mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan Komisi Yudisial dan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.
7. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal adalah Unit Kerja Eselon II yang berada di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
8. Bagian Perencanaan dan Hukum adalah Unit Kerja Eselon III yang berada di Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.
9. Subbagian Hukum dan Organisasi adalah Unit Kerja Eselon IV yang berada di Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

BAB II...

BAB II
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN

Bagian Kesatu
Penyusunan

Pasal 3

- (1) Pengusulan rancangan Peraturan dilakukan oleh Pengusul.
- (2) Penyusunan Peraturan dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal c.q. Bagian Perencanaan dan Hukum sesuai dengan kebutuhan hukum di Komisi Yudisial.
- (3) Dalam menyusun rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusul terlebih dahulu melakukan kajian terhadap perlunya pengaturan dalam Peraturan yang meliputi aspek substansial Peraturan yang akan disusun.

Pasal 4

Pengusul menyampaikan Nota Dinas penyusunan rancangan Peraturan dengan disertai *position paper* yang ditujukan kepada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal c.q. Bagian Perencanaan dan Hukum dengan melampirkan:

- a. *position paper*;
- b. rancangan Peraturan; dan
- c. *soft copy* rancangan Peraturan.

Pasal 5

Penyusunan Rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat mengikutsertakan:

- a. unit kerja terkait di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- b. kementerian/lembaga terkait;
- c. praktisi; dan
- d. akademisi yang menguasai substansi yang berkaitan dengan materi rancangan Peraturan.

Bagian Kedua

Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi

Pasal 6

- (1) Rancangan Peraturan yang telah disusun harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Perencanaan dan Hukum c.q. Subbagian Hukum dan Organisasi dengan melibatkan:
 - a. Pengusul;
 - b. Biro/Pusat terkait;
 - c. kementerian/lembaga terkait;
 - e. praktisi; dan

f. akademisi...

- f. akademisi yang menguasai substansi yang berkaitan dengan materi Rancangan Peraturan.

Pasal 7

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimaksudkan untuk:

- a. menyelaraskan rancangan Peraturan secara vertikal maupun horizontal dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- b. penyempurnaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menghasilkan kesepakatan terhadap materi yang diatur dalam rancangan Peraturan.

Pasal 8

Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dapat mengembalikan usulan rancangan Peraturan kepada Pengusul untuk dilakukan penyempurnaan atau melaporkan permasalahan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada Sekretaris Jenderal untuk meminta arahan dan keputusan.

Bagian Ketiga

Penetapan Peraturan Komisi Yudisial

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Komisi Yudisial yang telah disepakati dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dituangkan ke dalam 3 (tiga) naskah asli.
- (2) Salah satu dari 3 (tiga) naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Anggota Komisi Yudisial untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap lembar naskah rancangan Peraturan Komisi Yudisial.
- (3) Naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua oleh Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 10

Rancangan Peraturan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditandatangani oleh Ketua untuk menjadi Peraturan Komisi Yudisial.

Bagian Keempat

Penetapan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang telah disepakati dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dituangkan ke dalam 3 (tiga) rangkap naskah asli.
- (2) Salah satu dari 3 (tiga) naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pejabat struktural setingkat eselon II yang membidangi substansi pada unit Pengusul, pejabat struktural setingkat...

setingkat eselon III terkait dan Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap lembar naskah rancangan Peraturan.

- (3) Naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Kelima
Pengundangan Peraturan

Pasal 12

- (1) Peraturan Komisi Yudisial yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyampaian Peraturan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 3 (tiga) rangkap naskah asli dan 1 (satu) *soft copy* naskah asli.

Bagian Keenam
Pendokumentasian Peraturan Komisi Yudisial

Pasal 13

- (1) Subbagian Hukum dan Organisasi membuat salinan Peraturan Komisi Yudisial yang telah diundangkan dan salinan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang telah ditetapkan sesuai dengan naskah asli.
- (2) Naskah asli dan salinan naskah asli Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarsipkan dan didokumentasikan oleh Subbagian Hukum dan Organisasi.

Bagian Ketujuh
Penyebarluasan

Pasal 14

- (1) Peraturan yang berlaku dilakukan penyebarluasan.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyampaian Nota Dinas kepada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, sosialisasi, loka karya, dan/atau forum tatap muka.

BAB III
EVALUASI

Pasal 15

- (1) Peraturan yang telah berlaku di Komisi Yudisial dilakukan evaluasi secara berkelanjutan.
- (2) Evaluasi bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan tercapainya asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.

(3) Evaluasi...

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2015
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI
YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DANANG WIJAYANTO